

**AUTOPSI SEBAGAI PEMBUKTIAN
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer II 08
Jakarta Nomor 164-K/Pm.II/-
08/AU/VIII/2023)¹**

Oleh :

Kiki Sutrisno²

kikisutrisno04@gmail.com

Caecilia J. J. Waha³

caeciliawaha@unsrat.ac.id

Lusy K.F.R Gerungan⁴

lusykariana@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana aturan autopsi dalam proses pembuktian tindak pidana dan untuk mengetahui dan memahami terkait penerapan hukum autopsi dalam proses pembuktian studi kasus putusan Pengadilan Militer II 08 Jakarta Nomor 164-K/PM.II/- 08/AU/VIII/2023. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan mengenai autopsi dalam hukum pidana di Indonesia umumnya diatur dalam pasal 134 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang memberikan dasar hukum bagi penyidik atau jaksa untuk memerintahkan dilakukannya autopsi terhadap jenazah korban yang meninggal dunia dengan alasan dugaan tindak pidana. Keputusan untuk melakukan autopsi ini biasanya didasarkan pada kecurigaan adanya tindak kekerasan, pembunuhan, atau peristiwa lain yang tidak wajar. 2. Penerapan hukum autopsi dalam proses pembuktian memiliki peran yang sangat penting dalam menegakkan keadilan, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kematian atau dugaan tindak pidana yang berujung pada korban yang meninggal dunia. Kasus yang dibahas oleh penulis bahwa Terdakwa dikenakan pasal Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Kata Kunci : *autopsi, pembuktian dalam perkara tindak pidana*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penjatuhan hukuman atau sanksi tentu sudah pasti tidak dapat dihindarkan didalam penegakan pada umumnya, yaitu apabila orang yang menginginkan agar norma-norma yang terdapat di dalamnya benar-benar ditaati oleh setiap orang.⁵ Penderitaan atau nestapa yang diberikan merupakan bentuk sanksi atau hukuman bagi mereka yang melakukan larangan dan tidak melaksanakan perintah yang ada dalam peraturan perundangan-undangan. Pasal yang mengatur tentang prinsip tersebut adalah Pasal 56 ayat (1) KUHP yang mengatur tentang turut serta (*deelneming*) dalam tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama harus memenuhi unsur-unsur yang harus terpenuhi yaitu pertama, adanya kerja sama secara sadar (*mens rea*) dan kedua, adanya pelaksanaan secara fisik (*actus rea*) sehingga dalam suatu kejahatan bisa terlibat lebih dari satu orang.⁶

Belakangan ini autopsi menjadi pembahasan yang hangat dalam dunia praktisi. Penulis melakukan penelitian terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait kasus kematian, baik pada kasus kematian yang terdapat keberatan dari pihak keluarga untuk dilakukannya autopsi disertai surat pernyataan dalam proses penyidikan perkara di kepolisian, maupun kasus kematian yang dilakukan autopsi.⁷ Saat ini Putusan yang tidak disertai autopsi forensik karena adanya penolakan dari pihak keluarga, dapat dilihat dalam Putusan DILMIL II 08 JAKARTA NOMOR 164-K/PM.II/-8/AU/VIII/2023. Yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati.

Berikut penjelasan sekilas dari kasus yang dibahas oleh Penulis, bahwa pada tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 05.20 WIB Saksi 1 (Brigadir Yorgen Clismens Theodurus Demonamang) didatangi oleh seorang Satpam yang memberitahukan bahwa ada seorang Kopassus dalam hal ini Saksi-3 (Serda Januarius Kewamijai) yang sedang ditunggu oleh Brimob di depan parkir Cafe Obama tempat kejadian perkara. Kemudian itu, Briptu Antonius dan Brigadir Yorgen dan Briptu Antonius turun ke bawah Cafe Obama menuju depan parkir. Pada

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010439

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Abdul Ghofur, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Yogyakarta: Liberty, 2010.

⁶ Samsul Bahri M Gare Fahrurrozi, "Sistem Pemidanaan Dalam Penyertaan Tindak Pidana Menurut KUHP," *Jurnal Hukum Media Keadilan* 10, no. 1 (2019).

⁷ Bryan A Garner, 2019. *Black's Law Dictionary*, Thomson Reuters, 11th ed.

saat di bawah, Brigadir Yorgen bertemu dengan Serda Januarius dan bertanya "adek bos bagaimana" dijawab oleh Serda Januarius "tidak ada, saya mau pulang" kemudian saat itu Brigadir Yorgen melihat Serda Januarius memegang sesuatu di tangan kirinya dan Brigadir Yorgen langsung memukul Serda Januarius hingga terjatuh, kemudian Brigadir Yorgen melihat ada orang yang datang menggunakan pakaian hitam celana hitam dalam hal ini TERDAKWA atas nama Benediktus Kewamijai dengan tangan kirinya di depan dan tangan kanannya dibelakang memegang sesuatu, kemudian Brigadir Yorgen, Bharada George dan Bharada Yohanes mengejar TERDAKWA sehingga Terdakwa terpeleset di depan Spa Prima Hotel depan kantor Kemhan No. 41 Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Pada saat itu, TERDAKWA mengeluarkan senjata tajam sejenis pisau lipat berwarna putih sambil mengayun-ayunkan secara membabi buta ke segala arah dan mengenai bagian tangan sebelah kanan dan paha kanan Bharada Yohanes hingga mengeluarkan darah dan mengenai jaket Bharada George, kemudian Bharada Yohanes mendorong Bharada George masuk ke sela-sela mobil yang parkir di depan Spa Prima Hotel sambil berkata "dia bawa senjata tajam" setelah itu Bharada George dan Brigadir Yorgen mundur sedangkan Bharada Yohanes lari ke depan arah Cafe Obama untuk menyelamatkan diri dan saat berada di depan Cafe Obama, Bharada Yohanes dapat terkejar oleh TERDAKWA dan teman-temannya. Tidak lama kemudian, Bharada Yohanes dipukuli dan ditendangi beberapa kali oleh TERDAKWA dan teman-terdakwa sebanyak lebih kurang 8 (delapan) orang hingga Bharada Yohanes tidak sadarkan diri. Berdasarkan hasil dari Visum Et Refertum Rumah Sakit Pusat Pertamina tanggal 18 April 2021 berkesimpulan bahwa pada tubuh korban didapatkan luka terbuka dilengan kanan dekat siku 2 (dua) sisi, 1 (satu) sisi luar 2 cm dan 1 (satu) dalam 2 cm tampak otot dan lemak. Luka terbuka di paha terbuka, tepi rata panjang 7 cm. Luka-luka/kelainan tersebut disebabkan oleh karena kekerasan tajam. Alhasil dari proses yang dilakukan oleh tim rumah sakit, Bharada Yohanes meninggal dunia akibat dari kekerasan dengan benda tajam yang mengenai lengan kanan dan paha kanan yang mengakibatkan robek.

Pada saat proses penyidikan, aparat tidak menemukan barang bukti yang kuat atas meninggalnya Bharada Yohanes. Pada saat penyidik meminta untuk dilakukan autopsi untuk penyidikan lebih lanjut akibat kematian dari Bharada Yohanes, namun Elisabeth Tunya selaku isteri dari Bharada Yohanes dan pihak keluarga tidak mengizinkan dilakukannya autopsi

berdasarkan Surat pernyataan tanggal 03 februari 2022 yang dibuat oleh isteri korban.

Penganiayaan berat merupakan tindakan bengis yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dengan maksud untuk menyakiti baik secara fisik maupun mental. Penganiayaan berat yang menyebabkan kematian dan pembunuhan memiliki perbedaan yang tidak jauh berbeda. Pada praktiknya, banyak ditemukan seorang terdakwa yang sebenarnya melakukan penganiayaan berat yang menyebabkan kematian dituntut dan diputus bersalah melakukan pembunuhan. Dalam Pasal 338 KUHP⁸ tentang Pembunuhan dinyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Kemudian itu, Pasal KUHP 354⁹ tentang Penganiayaan Berat mengatakan bahwa "*barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun*". Lalu ayat (2) dijelaskan bahwa "*jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun*".

Oleh sebab itu sanski yang diberikan yang kepada pelaku dalam contoh kasus yang dijelaskan dan penggunaan pasal penganiayaan perlu memahami unsur-unsur dari pasal tersebut Seseorang dapat dikatakan melanggar peraturan perundang-undangan jika sudah memenuhi beberapa unsur-unsur diantaranya adalah:

1. Terpenuhi unsur perbuatan/aksi yang dikenal sebagai *actus reus* (*physical element*) dan sikap batin dari seorang pelaku atau disebut sebagai unsur *mens rea* (*mental element*);
2. Adanya unsur *actus reus* merupakan esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang memang dilakukan, sedangkan unsur *mens rea* adalah sikap batin (kondisi jiwa) pada diri pelaku serta kondisi pada saat melakukan perbuatan. Jadi *actus reus* adalah merupakan elemen luar (*external element*), sedangkan *mens rea* adalah unsur kesalahan (*fault element*) atau unsur mental (*mental element*) dari diri pelaku;
3. Perbuatan melawan hukum atau melakukan perbuatan yang bertentang perundang-undangan tidak cukup dikatakan seseorang terbukti melakukan tindak pidana, tetapi semua unsur-unsur yang didalam delik tersebut harus terpenuhi.¹⁰

⁸ Lihat dalam Pasal 338 KUHP

⁹ Lihat dalam Pasal 354 ayat 1 dan 2 KUHP

¹⁰ Andi Hamzah, 2006. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Dalam kasus yang diangkat oleh penulis, penjelasan terhadap kasus tersebut merupakan upaya penanganan tindak pidana berkaitan dengan tubuh, kesehatan, atau nyawa manusia membutuhkan keterlibatan bidang ilmu lainnya, diantaranya ilmu kedokteran forensik dan medikolegal yang dulu lazim dikenal ilmu kedokteran kehakmiman. Sesuai dalam pasal 133 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjelaskan Bahwa " Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani suatu korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga merupakan suatu tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada adil kedokteran kehakmiman atau dokter dan atau ahli lainnya". Dalam pasal 122 ayat (1) Undang-Undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) disebutkan bahwa untuk kepentingan penegakan hukum dapat dilakukan bedah mayat forensik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan hukum terhadap autopsi untuk keperluan alat bukti?
2. Bagaimana penerapan hukum autopsi terhadap pembuktian studi kasus putusan Pengadilan Militer II 08 Jakarta Nomor 164-K/PM.II/-08/AU/VIII/2023?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis yaitu dengan menggunakan metode Normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Autopsi Dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana

Pengaturan autopsi merupakan bagian penting dari hukum pidana yang bertujuan untuk mengungkapkan penyebab kematian seseorang, terutama dalam kasus kematian yang mencurigakan. Autopsi adalah pemeriksaan jasad korban yang dilakukan oleh tenaga medis yang berkompeten, seperti dokter forensik, untuk menemukan bukti yang dapat digunakan dalam proses peradilan. Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya Pasal 133, apabila terdapat kematian yang mencurigakan atau adanya dugaan tindak pidana, maka pihak penyidik berwenang untuk meminta perintah otopsi dari hakim. Autopsi ini dapat menjadi alat bukti yang sangat krusial dalam menentukan apakah kematian tersebut disebabkan oleh tindak pidana, seperti pembunuhan atau penganiayaan, atau disebabkan oleh faktor lain seperti penyakit alami atau

kecelakaan. Selama proses otopsi, dokter forensik akan memeriksa tubuh korban dengan cermat, mencari tanda-tanda kekerasan, luka-luka, atau benda asing dalam tubuh yang dapat mengindikasikan penyebab kematian. Hasil dari autopsi ini kemudian digunakan oleh jaksa penuntut umum dan pengadilan sebagai salah satu bukti untuk membuktikan kebenaran dalam perkara pidana. Namun, proses ini tidak tanpa tantangan.

Terkadang, terdapat hambatan dari pihak keluarga korban yang menolak dilakukannya autopsi karena alasan agama atau privasi. Selain itu, keterbatasan sumber daya, seperti tenaga ahli forensik dan fasilitas medis, juga menjadi masalah dalam beberapa kasus. Meski demikian, pengaturan mengenai autopsi yang tegas dalam hukum pidana sangat penting untuk memastikan bahwa setiap kasus kematian yang terkait dengan tindak pidana dapat terungkap secara adil dan akurat. Autopsi menjadi jembatan antara kebenaran medis dan hukum yang diperlukan untuk mencapai keadilan di pengadilan.¹¹ Disamping itu, perlu juga kita pahami bahwa dalam Pasal 134 dengan tegas bahwa Penyidik wajib memberitahukan kepada keluarga korban jika bedah mayat sangat diperlukan untuk pembuktian. Jika keluarga keberatan, penyidik wajib menjelaskan tujuan bedah mayat dengan jelas. Lalu, jika dalam waktu dua hari tidak ada tanggapan dari keluarga, penyidik segera melaksanakan ketentuan dalam Pasal 133 ayat (3) KUHAP.

Pembuktian dalam hukum pidana tidak hanya melibatkan proses pengumpulan dan penyajian bukti, tetapi juga terkait dengan teori-teori yang mendasari bagaimana bukti-bukti tersebut dapat digunakan untuk membuktikan atau membantah suatu perkara pidana. Teori pembuktian ini menjadi landasan bagi para praktisi hukum dalam menilai dan menafsirkan bukti yang ada, serta untuk menentukan apakah seseorang dapat dianggap bersalah atau tidak bersalah dalam suatu perkara pidana. Dalam konteks ini, terdapat berbagai teori pembuktian yang masing-masing memiliki pendekatan yang berbeda dalam melihat peran dan fungsi bukti dalam proses peradilan pidana. Secara umum, teori pembuktian dapat dibagi menjadi dua kategori besar, yaitu teori pembuktian positivistik dan teori pembuktian probabilistik. Teori pembuktian positivistik berfokus pada fakta-fakta yang dapat dibuktikan secara objektif dan faktual. Dalam teori ini, pembuktian dipandang sebagai pencarian untuk mengungkap fakta-fakta yang jelas dan dapat

¹¹ *Ibid*

diterima secara ilmiah, tanpa ada ruang untuk spekulasi atau dugaan. Pembuktian yang dilakukan harus didasarkan pada bukti yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan, seperti kesaksian, bukti fisik, atau bukti dokumenter yang tidak dapat dibantah kebenarannya. Dalam konteks ini, kebenaran materiil menjadi tujuan utama, di mana bukti harus disajikan untuk menunjukkan fakta yang tidak terbantahkan tentang terjadinya suatu tindak pidana.

Secara keseluruhan, teori pembuktian dalam hukum pidana memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keadilan dalam proses peradilan. Teori-teori ini memberikan landasan bagi hakim, jaksa, dan pengacara untuk menilai bukti dengan cara yang sah, objektif, dan adil. Pembuktian bukan hanya mengenai menumpuk bukti-bukti, tetapi lebih kepada bagaimana bukti tersebut dapat membuktikan atau membantah dakwaan yang ada dengan cara yang logis dan rasional. Oleh karena itu, penting bagi para praktisi hukum untuk memahami berbagai teori pembuktian ini untuk dapat mengimplementasikannya dengan tepat dalam praktik hukum pidana dan mencapai keadilan yang sejati.

Autopsi dalam proses pembuktian tindak pidana memiliki peran yang sangat krusial, karena dapat memberikan informasi medis yang objektif mengenai penyebab kematian korban. Dalam berbagai kasus tindak pidana, terutama yang melibatkan kematian, seperti pembunuhan atau penganiayaan, otopsi menjadi alat bukti yang tidak dapat digantikan oleh jenis bukti lainnya. Salah satu alasan utama mengapa autopsi perlu dilakukan adalah untuk memastikan apakah kematian tersebut terjadi karena tindakan kriminal atau disebabkan oleh faktor alamiah, seperti penyakit atau kecelakaan. Tanpa autopsi, penyelidikan atas penyebab kematian bisa mengalami kesulitan, karena tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim adanya tindak pidana. Dalam hukum pidana, pembuktian merupakan langkah penting yang menentukan apakah seseorang dapat dijatuhi hukuman atau tidak. Oleh karena itu, autopsi menjadi elemen kunci dalam membantu proses ini dengan menyediakan bukti yang valid dan terpercaya. Salah satu tujuan utama dilakukannya autopsi adalah untuk mengungkapkan apakah kematian disebabkan oleh kekerasan fisik atau faktor lain yang berhubungan dengan tindak pidana. Misalnya, dalam kasus pembunuhan, autopsi akan memberikan informasi mendalam tentang jenis luka yang diderita korban, seperti luka tusuk atau luka tembak, yang dapat menunjukkan adanya tindakan kekerasan. Selain itu, autopsi juga dapat

mendeteksi jejak senjata atau benda-benda asing yang ditemukan dalam tubuh korban, yang secara langsung dapat mengarah pada pembuktian jenis senjata atau metode pembunuhan yang digunakan. Hasil dari pemeriksaan ini sangat berguna bagi penyidik dan jaksa dalam merumuskan tuduhan yang sesuai terhadap tersangka. Autopsi juga membantu dalam membantah atau mengonfirmasi pernyataan saksi yang terlibat dalam perkara tersebut, serta memberikan kejelasan tentang apakah ada bukti lain yang perlu diperoleh untuk mendukung proses pembuktian di pengadilan.

Sebelum membahas mengenai alat bukti di dalam KUHAP,¹² dalam sub pembahasan ini akan dikaji secara singkat mengenai sejarah lahirnya KUHAP di Indonesia. Pembahasan KUHAP dimulai pada tahun 1968 dalam seminar hukum nasional II yang dilaksanakan di Semarang. Pada intinya, salah satu poin utama pembahasan di dalam seminar tersebut adalah tentang hukum acara pidana dan Hak Asasi Manusia (HAM). Menindak lanjuti seminar tersebut, pada tahun 1973, panitia intern departemen kehakiman Menyusun naskah KUHAP yang dimana rancangan tersebut nantinya dibahas secara bersama-sama dengan Kejaksaan Agung, Departemen Hamkam, Polri, dan Departemen Kehakiman. Setahun setelah itu (1974), RUU KUHAP disampaikan kepada DPR RI melalui amanat Presiden No. R. 06/?. U/IX/1979 pada tanggal 12 September 1979. Pada akhirnya, pada tahun 1981 RUU KUHAP disahkan pada tanggal 31 Desember 1981. Presiden pada saat itu, Soeharto mengesahkan RUU KUHAP menjadi Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.¹³ Di dalam KUHAP, mengenai apa saja yang dapat menjadi alat bukti di tegaskan di dalam Pasal 184 KUHAP.¹⁴ Adapun yang menjadi alat bukti yang sah menurut KUHAP adalah sebagai berikut:

a. Keterangan saksi. Berdasarkan Pasal 1 angka 27 KUHAP,¹⁵ pengertian keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Dengan demikian, yang dapat memberikan keterangan saksi adalah orang yang secara pengalaman berkenaan langsung dengan peristiwa pidana yang akan

¹² Lihat dalam Pasal 184 KUHP.

¹³ Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau: Vol. 11, No. 2, Agustus (2022), 1-28

¹⁴ Lihat dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

¹⁵ Lihat dalam pasal 1 angka 7 KUHP.

ditanyakan. Menjadi saksi adalah merupakan kewajiban hukum bagi setiap orang. Apabila orang dipanggil untuk menjadi saksi namun menolak, maka secara hukum berdasarkan Pasal 159 ayat (2) KUHAP dapat dihadirkan secara paksa atas perintah dari hakim. Saksi yang disampaikan namun tidak mengucapkan sumpah sebelumnya, kesaksian tersebut tidak akan memiliki kekuatan hukum, namun kesaksian tersebut dapat dijadikan sebagai tambahan bagi alat bukti sah yang lain, Hal tersebut ditegaskan di dalam Pasal 185 ayat (7) KUHAP;¹⁶

- b. Keterangan ahli. Kemudian itu dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP,¹⁷ keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dalam Pasal 186 KUHAP, keterangan ahli merupakan apa yang disampaikan oleh seorang ahli di persidangan;
- c. Surat. Pengertian surat di dalam KUHAP tidak ditegaskan. Adapun ketentuan mengenai surat ditegaskan di dalam Pasal 187. Adapun surat harus dibuat di atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:
 - 1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat didepannya yang setidaknya memuat tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri dengan disertai alasan yang jelas dan tegas menengai keterangannya tersebut;
 - 2) Surat yang dibuat berdasarkan ketentuan undang-undang atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan diperuntukkan dalam pembuktian sesuatu hal atau tentang sesuatu keadaan;
 - 3) Surat keterangan dari seorang ahli yang berisi tentang keahliannya dalam bentuk pendapat tentang sesuatu hal yang diminta keterangannya;
 - 4) Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila memiliki hubungan dengan isi dari alat bukti yang lain;
 - 5) Petunjuk Mengenai pengertian petunjuk di tegaskan di dalam Pasal 188 KUHAP¹⁸ adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun

dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Adapun alat bukti berupa petunjuk dapat diperoleh dari beberapa kemungkinan yaitu sebagai berikut:

- Keterangan saksi;
- Surat;
- Keterangan terdakwa.

- d. Keterangan terdakwa. Berdasarkan Pasal 189 ayat (1) KUHAP¹⁹ yang dimaksud dengan keterangan terdakwa adalah apa yang disampaikan oleh terdakwa di dalam persidangan mengenai perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun yang diketahui dan dialaminya sendiri. Keterangan terdakwa juga dapat dilakukan di luar persidangan, hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 189 ayat (2) KUHAP, selama keterangan tersebut didukung oleh satu alat bukti yang sah sepanjang berkenaan dengan dakwaan kepadanya. Sesuai dengan teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*), keterangan terdakwa saja tidak cukup membuktikan bahwa ia bersalah dan telah melakukan tindak pidana yang telah didakwakan kepadanya. Keterangan terdakwa harus didukung oleh alat bukti lainnya.

Hasil autopsi forensik dalam KUHAP yang dimaksud disini adalah melalui pemeriksaan kedokteran atau ahli forensik. Adapun beberapa kedudukan hukum hasil autopsi forensik berdasarkan pemeriksaan kedokteran forensik di dalam KUHAP adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 7 ayat (1) KUHAP²⁰

Penyidik sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Dalam hal melakukan penyidikan terhadap kasus pembunuhan, wajib bagi penyidik untuk meminta dokter atau ahli forensik untuk mengungkap suatu kematian di tempat perkara. Hal ini harus memperhatikan dan sesuai dengan KUHAP dan Pasal 13 Undang-Undang Pokok Kepolisian Nomor 13 Tahun 1961 atau sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Keputusan Menhankam/Pangab No. Kep/B/17/VI/1974. Dokter yang diminta untuk melakukan pemeriksaan, berdasarkan Pasal 224 KUHAP

¹⁶ Ibid

¹⁷ Ibid

¹⁸ Lihat dalam pasal 188 KUHP.

¹⁹ Lihat dalam pasal 189 ayat (1) KUHAP

²⁰ Lihat dalam pasal 189 ayat (1) KUHAP.

dapat dikenakan hukuman.²¹ Dengan demikian, dokter atau ahli autopsi forensik wajib untuk memenuhi panggilan penyidik untuk diminta penjelasan atau keterangannya tentang sebab terjadinya kematian yang sedang diselidiki.

b. Pasal 65 KUHAP²²

Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. Yang dapat mengajukan ahli atau dokter dalam hal pemberian keterangan ahli yang menurutnya lebih baik untuk ajukan (diinginkan oleh tersangka atau terdakwa). Tersangka atau terdakwa dapat mengajukan secara mandiri atau kuasa hukumnya. Dengan demikian, dokter atau ahli autopsi forensik dapat diajukan oleh tersangka atau terdakwa yang dianggap oleh pihak yang meminta sebagai dokter atau ahli autopsi forensik yang dipercayakan.

c. Pasal 108 ayat (3) KUHAP²³

Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengentahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindakan wajib segera melaporkan hal itu kepada penyidikan dan penyidikan. Pegawai negeri dalam pembahasan ini adalah dokter yang menangani suatu autopsi misalnya. Dokter yang telah melakukan autopsi (melaksanakan tugasnya), apabila terjadi keraguan terjadinya ada tanda- tanda kematian akibat pembunuhan yang merupakan tindak pidana, dokter tersebut wajib melaporkannya kepada penyidik dan penyidik. Dengan demikian, dokter atau ahli autopsi forensik dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya apabila menilai terdapat kejanggalan mengenai hal yang sedang diperiksa, wajib melaporkan kejanggalan tersebut ke pihak penyidik dan penyidik.

d. Pasal 120 KUHAP²⁴

- 1) Dalam hal ini penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat orang atau orang yang memiliki keahlian khusus;
- 2) Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengungkapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-

baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatan yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.

Penyidik dapat meminta dokter atau ahli forensik apabila dibutuhkan dalam mengungkap suatu tindak pidana terkhusus dalam hal ini adalah tindak pidana pembunuhan. Sebelum ahli atau dokter menyampaikan keahliannya, sebelumnya wajib untuk mengucapkan sumpah atau janji di depan penyidik. Dalam hal penyampaian keahlian atau keterangannya, dokter dapat tidak memberitahukan tentang suatu hal apabila dianggap merupakan rahasia yang tidak diperbolehkan. Dengan demikian, dokter atau ahli autopsi forensik wajib mengucapkan sumpah sebelum menyampaikan keterangan atau penjelasan tentang suatu hal yang diminta kepadanya di depan penyidik. Apabila suatu hal tertentu merupakan rahasia yang secara kode etik profesi dan hal lainnya yang beralasan secara hukum tidak dapat disampaikan, dokter atau ahli autopsi forensik wajib untuk tidak menyampaikannya.

e. Pasal 134 KUHAP²⁵

Dalam hal sangat diperlukan di mana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan dahulu kepada keluarga korban. Penyidik wajib memberitahukan kepada pihak keluarga korban (mayat) sebelum dilakukannya autopsi. Dengan demikian, dokter atau ahli autopsi forensik sebelum melakukan autopsi wajib untuk menkonfirmasi kepada penyidik apakah telah mendapatkan persetujuan dari pihak keluarga korban.

f. Pasal 135 KUHAP²⁶

Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan perlu melakukan penggalan mayat, dilaksanakan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (2) dan Pasal 134 ayat (1) undang- undang ini (KUHP). Dalam perencanaan akan dilakukannya penggalan mayat oleh penyidik untuk mencari tahu sebab kematian, perlu untuk meminta keterangan ahli baik ahli dokter kehakiman atau dokter dan ahli lainnya yang berkenaan dengan autopsi forensik yang dimana nantinya hasil keterangan ahli tersebut dibuat dalam bentuk tertulis. Dimana nantinya isi dari keterangan ahli tersebut harus berisi tentang rekomendasi pemeriksaan luka atau

²¹ Abdul Mun im Idries dan Agung Legowo Tjiptomartono, "Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Proses Penyidikan", Cetakan Ke-4 (Jakarta: Sagung Seto, 2017), 9.

²² Lihat dalam pasal 65 KUHAP.

²³ Lihat dalam pasal 108 ayat (3) KUHAP.

²⁴ Lihat dalam pasal 120 KUHAP.

²⁵ Lihat dalam pasal 134 KUHAP.

²⁶ Lihat dalam pasal 135 KUHAP.

pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat. Dalam pelaksanaan bedah mayat, sebelumnya penyidik harus memberitahukannya kepada pihak keluarga. Hal ini berkaitan erat dengan penjelasan bagian Pasal 134 KUHAP.

g. Pasal 180 KUHAP²⁷

- Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat meminta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan;
- Dalam hal timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasihat hukum untuk terhadap hasil keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hakim memerintahkan agar hal itu dilakukan penelitian ulang;
- Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan untuk dilakukan penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2);
- Penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh instansi semula dengan komposisi personil yang berasal dari instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu.

Pada saat di dalam persidangan, hakim dapat meminta kepada ahli untuk menghadirkan bahan baru yang bertujuan untuk menerangkan hal yang berkenaan dengan keahlian yang disampaikan oleh ahli. Pada saat timbul penilaian dari pihak terdakwa atau penasihat hukum keberatan atas keterangan yang telah disampaikan oleh ahli, untuk menegaskan hal tersebut hakim dapat meminta ahli untuk melakukan penegasan ulang terhadap hal yang dianggap oleh terdakwa atau penasihat hukum (pengkajian ulang/penelitian ulang). Apabila dibutuhkan, hakim dapat mengajukan untuk dilakukan pengkajian atau penelitian ulang. Untuk meningkatkan dan menjaga kemurnian dari hasil pengkajian ulang, maka dalam hal pengkajian atau penelitian ulang harus mengikutsertakan pihak yang berwenang dari instansi lain. Dengan demikian, dokter atau ahli autopsi forensik dapat diminta oleh hakim untuk memenuhi hal-hal yang dimintakan oleh hakim dengan tujuan untuk mempertegas atau memperkuat argument seputar keahlian yang telah disampaikan oleh dokter atau ahli autopsi forensik. Dalam hal dokter atau ahli autopsi forensik melakukan pengkajian atau penelitian ulang, dokter atau ahli autopsi forensik dari instansi lain (dari dokter atau ahli autopsi forensik instansi sebelumnya) wajib diikuti sertakan.

Proses autopsi sangat penting untuk

mengidentifikasi adanya tanda-tanda kekerasan seksual atau penganiayaan yang dapat terjadi sebelum kematian. Dalam kasus pembunuhan yang melibatkan tindakan penyiksaan atau kekerasan seksual, autopsi dapat mengungkapkan luka-luka atau cedera yang mungkin tidak terlihat dengan jelas pada awalnya. Misalnya, luka bakar, memar, atau cedera internal yang dapat menjadi bukti adanya perlakuan kekerasan terhadap korban. Selain itu, pemeriksaan cairan tubuh korban, seperti darah, urin, atau air mani, dapat memberikan informasi penting terkait dengan dugaan tindak kekerasan seksual atau penggunaan zat berbahaya yang dapat menyebabkan kematian.²⁸ Tanpa autopsi, banyak dari bukti-bukti ini mungkin tidak dapat ditemukan atau terlewatkan, yang dapat menghambat proses penyelidikan dan merugikan korban yang seharusnya mendapatkan keadilan. Selain itu, autopsi juga dapat membantu untuk mengungkapkan apakah korban memiliki kondisi medis yang dapat menyebabkan kematian tanpa adanya tindakan kekerasan dari pihak lain. Dalam beberapa kasus, penyebab kematian yang awalnya dicurigai sebagai tindak pidana ternyata disebabkan oleh penyakit mendalam seperti serangan jantung atau stroke.

Dalam melakukan autopsi memberikan informasi yang jelas dan ilmiah yang dapat mengonfirmasi bahwa tidak ada tindak pidana yang terlibat. Hal ini sangat penting dalam menjaga integritas dan keadilan proses hukum, karena bisa mencegah seseorang yang tidak bersalah dijatuhi hukuman atas dasar kesalahan identifikasi penyebab kematian. Oleh karena itu, autopsi memiliki fungsi untuk memastikan bahwa kematian korban adalah akibat dari tindakan kriminal atau disebabkan oleh alasan medis yang sah. Autopsi juga berfungsi untuk melengkapi bukti-bukti lain yang diperoleh dalam proses penyidikan. Dalam banyak kasus, pembuktian tindak pidana tidak hanya bergantung pada satu jenis bukti saja, melainkan pada kombinasi dari berbagai bukti yang saling mendukung. Bukti yang dapat diperoleh melalui autopsi, seperti tanda kekerasan fisik atau bukti zat berbahaya, dapat diperkuat dengan bukti lain, seperti keterangan saksi, rekaman CCTV, atau hasil analisis laboratorium. Misalnya, jika autopsi menemukan jejak racun dalam tubuh korban, maka bukti ini dapat dikombinasikan dengan keterangan saksi atau bukti forensik lainnya untuk membangun argumen yang kuat mengenai

²⁸ Raynaldi Arya Danielli, "Analisis Putusan Hakim Terhadap Kasus Pembunuhan Di Lingkungan Keluarga (Studi Di Pengadilan Negeri Sleman)", Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta (2016): 2

²⁷ Lihat dalam pasal 180 KUHAP.

bagaimana kejahatan tersebut terjadi dan siapa yang bertanggung jawab. Tanpa adanya hasil autopsi yang jelas, proses pembuktian bisa menjadi kurang meyakinkan dan sulit untuk membuktikan kejahatan dengan cara yang adil dan tepat.

B. Penerapan hukum autopsi terhadap pembuktian studi kasus putusan Pengadilan Militer II 08 Jakarta Nomor 164-K/PM.II/-08/AU/VIII/2023

Hukum acara pidana adalah sebuah proses yang kompleks dan multi dimensional. Dalam hal ini penulis menggunakan kata proses untuk menegaskan bahwa di dalam proses tersebut terdapat dimensi-dimensi lain, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hal ini disebabkan karena variabel utama yang ada di dalam proses acara pidana adalah diskresi, atau lebih sederhananya kekuasaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara subjektif.²⁹ Dalam penegakan hukum pidana, kedudukan kepolisian selaku penegak hukum setidaknya mencakup dua posisi secara umum, yaitu penyidik dan penyidik. Defenisi tentang penyidik di dalam KUHAP ditegaskan di dalam Pasal 1 angka 4 KUHAP. Ditegaskan bahwa penyidik adalah pejabat polisi Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini (KUHP) untuk melakukan penyelidikan. Penegasan kembali bahwa yang menjadi penyidik adalah kepolisian akan ditemukan dalam Pasal 4 KUHAP.

Adapun yang menjadi fungsi dan wewenang dari penyidik di tegaskan di dalam Pasal 5 KUHAP. Adapun wewenang murni¹⁰ dari penyidik adalah sebagai berikut:

- a. Menerima laporan atau pengaduan mengenai adanya tindak pidana;
- b. Mencari keterangan dan alat bukti;
- c. Menyuruh ataupun meminta orang untuk berhenti karena dicurigai serta menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- d. Mengadakan tindakan lainnya yang menurut hukum yang bertanggungjawab.

Diluar dari wewenang murni yang dimiliki oleh penyidik tersebut, juga terdapat wewenang atas perintah dari penyidik. Adapun wewenang atas perintah penyidik yang dimiliki oleh penyidik adalah sebagai berikut:

- a. Pengangkapan, larangan untuk meninggalkan tempat, pengeledahan serta penahanan;
- b. Pemeriksaan dan penyitaan surat;

- c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- d. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

Kemudian, kepolisian juga memiliki tugas sebagai penyidik. Defenisi mengenai peyidik ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP.³⁰ Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang- undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik sendiri tidak mesti merupakan seorang polisi, namun juga merupakan pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) tertentu yang diberikan kewenangan khusus oleh undang-undang. Hal ini ditegaskan di dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana PPNS yang dimaksud dapat yang berada di pusat maupun daerah. Dalam hal penyidik berasal dari kepolisian, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi berdasarkan Pasal 2A Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu sebagai berikut:

- a. Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;
- b. Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
- c. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- e. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Berdasarkan kasus yang dibahas oleh Penulis bahwa pada tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 05.20 WIB Saksi 1 (Brigadir Yorgen Clismens Theodurus Demonamang)³¹ didatangi oleh seorang Satpam yang memberitahukan bahwa ada seorang Kopassus dalam hal ini Saksi-3 (Serdan Januarius Kewamijai) yang sedang ditunggu oleh Brimob di depan parkir Cafe Obama tempat kejadian perkara. Kemudian itu, Briptu Antonius dan Brigadir Yorgen dan Briptu Antonius turun ke bawah Cafe Obama menuju depan parkir. Pada saat di bawah, Brigadir Yorgen bertemu dengan

²⁹ Denis James Galligan, *Discretionary Powers: A Legal Study of Official Discretion* (Oxford: Clarendon Press, 1986), 66–67.

³⁰ Lihat dalam pasal 1 angka 1 KUHAP.

³¹ Studi kasus Putusan Pengadilan Militer II 08 Jakarta Nomor 164-K/PM.II/- 08/AU/VII/2023

Serda Januarius dan bertanya "adek bos bagaimana" dijawab oleh Serda Januarius "tidak ada, saya mau pulang" kemudian saat itu Brigadir Yorgen melihat Serda Januarius memegang sesuatu di tangan kirinya dan Brigadir Yorgen langsung memukul Serda Januarius hingga terjatuh, kemudian Brigadir Yorgen melihat ada orang yang datang menggunakan pakaian hitam celana hitam dalam hal ini TERDAKWA atas nama Benediktus Kewamijai dengan tangan kirinya di depan dan tangan kanannya dibelakang memegang sesuatu, kemudian Brigadir Yorgen, Bharada George dan Bharada Yohanes mengejar TERDAKWA sehingga Terdakwa terpeleset di depan Spa Prima Hotel depan kantor Kemhan No. 41 Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

Pada saat itu, TERDAKWA mengeluarkan senjata tajam sejenis pisau lipat berwarna putih sambil mengayun- ayunkan secara membabi buta ke segala arah dan mengenai bagian tangan sebelah kanan dan paha kanan Bharada Yohanes hingga mengeluarkan darah dan mengenai jaket Bharada George, kemudian Bharada Yohanes mendorong Bharada George masuk ke cela- cela mobil yang parkir di depan Spa Prima Hotel sambil berkata "dia bawa senjata tajam" setelah itu Bharada George dan Brigadir Yorgen mundur sedangkan Bharada Yohanes lari ke depan arah Cafe Obama untuk menyelamatkan diri dan saat berada di depan Cafe Obama, Bharada Yohanes dapat terkejar oleh TERDAKWA dan teman-temannya. Tidak lama kemudian, Bharada Yohanes dipukuli dan ditendangi beberapa kali oleh TERDAKWA dan teman Terdakwa sebanyak lebih kurang 8 (delapan) orang hingga Bharada Yohanes tidak sadarkan diri. Berdasarkan hasil dari Visum Et Refertum Rumah Sakit Pusat Pertamina tanggal 18 April 2021 berkesimpulan bahwa pada tubuh korban didapatkan luka terbuka dilengan kanan dekat siku 2 (dua) sisi, 1 (satu) sisi luar 2 cm dan 1 (satu) dalam 2 cm tampak otot dan lemak. Luka terbuka di paha terbuka, tepi rata panjang 7 cm. Luka-luka/kelainan tersebut disebabkan oleh karena kekerasan tajam. Alhasil dari proses yang dilakukan oleh tim rumah sakit, Bharada Yohanes meninggal dunia akibat dari kekerasan dengan benda tajam yang mengenai lengan kanan dan paha kanan yang mengakibatkan robek. Pada saat proses penyidikan, aparat tidak menemukan barang bukti yang kuat atas meninggalnya Bharada Yohanes. Pada saat penyidik meminta untuk dilakukan Otopsi untuk penyidikan lebih lanjut akibat kematian dari Bharada Yohanes, namun Elisabeth Tunya selaku isteri dari Bharada Yohanes dan pihak keluarga tidak mengizinkan

dilakukannya Otopsi berdasarkan Surat pernyataan tanggal 03 february 2022 yang dibuat oleh isteri korban.

Penegakan hukum autopsi merupakan aspek penting dalam sistem peradilan pidana, terutama dalam mengungkap penyebab kematian dalam perkara yang melibatkan dugaan tindak pidana. Autopsi, sebagai pemeriksaan medis terhadap jenazah korban, memainkan peran vital dalam memberikan bukti ilmiah yang obyektif untuk mendukung atau membantah tuduhan terhadap pelaku. Penegakan hukum terkait autopsi tidak hanya melibatkan prosedur medis, tetapi juga pengaturan dan pelaksanaan yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku agar hasil autopsi dapat diterima sebagai bukti yang sah dan diakui di pengadilan. Autopsi memberikan informasi medis yang sangat penting dalam pembuktian tindak pidana, khususnya yang melibatkan kematian. Dalam proses peradilan, hasil autopsi dapat digunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan kunci terkait dengan peristiwa kematian, seperti:

- 1) Penyebab Kematian: Autopsi dapat mengidentifikasi apakah kematian disebabkan oleh faktor alami, kecelakaan, bunuh diri, atau tindak pidana.
- 2) Jenis Luka: Autopsi dapat mendeteksi jenis luka yang terdapat pada tubuh korban, apakah luka tersebut akibat kekerasan atau kecelakaan, serta bagaimana luka tersebut mempengaruhi tubuh korban.
- 3) Waktu Kematian: Dengan menggunakan teknik forensik, autopsi dapat memperkirakan waktu kematian, yang berguna untuk menghubungkan kejadian dengan waktu tertentu dalam konteks pembuktian tindak pidana.
- 4) Bukti Lain: Autopsi dapat membantu mengidentifikasi bukti lain, seperti tanda-tanda perlawanan atau adanya benda yang tertinggal di tubuh korban yang bisa menjadi bukti tambahan dalam penyelidikan.

Kode etik dalam melakukan autopsi di Indonesia diatur dalam Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Pasal 133 KUHAP mewajibkan penyidik untuk meminta dokter melakukan autopsi jika ditemukan dugaan tindak pidana dalam kematian seseorang. Pasal 222 KUHP juga mengatur sanksi bagi siapa pun yang menghalangi pelaksanaan autopsi dalam kepentingan penyelidikan hukum. Autopsi hanya boleh dilakukan dengan persetujuan tertulis dari keluarga atau wali sah, kecuali dalam kasus tertentu yang diatur oleh hukum (misalnya, autopsi forensik untuk kepentingan penyelidikan pidana). Dalam kasus

autopsi forensik yang diperintahkan oleh aparat penegak hukum, persetujuan keluarga tidak diperlukan. Untuk memperoleh kebenaran, maka ilmu kedokteran memerlukan teori dan praktek yang lazim kita kenal dengan autopsi atau bedah mayat. Proses autopsi inilah yang akan mengantarkan kepada hal-hal yang dikenal dengan *Seven "W" of Darjes*, yaitu: perbuatan apa yang telah dilakukan; di mana perbuatan itu dilakukan; bilamana perbuatan itu dilakukan; bagaimana perbuatan itu dilakukan; dengan apa perbuatan itu dilakukan; mengapa perbuatan itu dilakukan dan siapa yang melakukan.³² Hasil pemeriksaan mayat dan bedah mayat (autopsi) disebut sebagai visum et repertum. Hasil dari visum et repertum inilah yang dapat dijadikan bukti yang dapat dilihat dan ditemukan. Adanya visum et repertum sebagai hasil dari penyelidikan dapat memberi keterangan kepada penegak hukum untuk mengetahui pelaku tindak pidana. Di Indonesia, visum et repertum merupakan salah satu alat bukti yang sah sebagaimana tertulis dalam pasal 184 KUHP. Visum et repertum turut berperan dalam proses pembuktian suatu perkara pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia, dimana visum et repertum menguraikan segala sesuatu tentang hasil pemeriksaan medis yang tertuang di dalam bagian pemberitaan, yang karenanya dapat dianggap sebagai pengganti barang bukti.³³ Visum et repertum juga memuat keterangan atau pendapat dokter mengenai hasil pemeriksaan medis yang tertuang di dalam bagian kesimpulan. Dengan demikian visum et repertum secara utuh telah menjembatani ilmu kedokteran dengan ilmu hukum, sehingga dengan membaca visum et repertum dapat diketahui dengan jelas apa yang telah terjadi pada seseorang, dan para praktisi hukum dapat menerapkan norma-norma hukum sesuai dengan hasil visum et repertum tersebut.³⁴

Berdasarkan hasil analisa penulis melalui putusan majelis hakim bahwa berdasarkan Dakwaan Subsidair yaitu Pasal 351 ayat (3) KUHP, tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Subsidair mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu: "Barang siapa"

Bahwa terhadap pembuktian unsur "Barang siapa" telah dibuktikan dalam pembuktian

unsur pada Dakwaan Primair, oleh karena itu Majelis Hakim akan mengambil alih pembuktian unsur "Barang siapa" diatas menjadi pembuktian unsur dalam dakwaan ini sehingga Majelis Hakim tidak perlu membuktikannya lagi, sehingga dengan demikian Unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua: "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain" Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa;
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat- akibatnya) yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama. Kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya yang dalam hal ini pembunuhan. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu. Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada/kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku (T). Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/diri orang lain. Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara

³² Aries Yoga Susilo, "Autopsi Forensik Sebagai Metode Bantu Pengungkapan Kematian Yang Diduga Karena Tindak Pidana", dalam <http://digilib.ums.ac.id>. Diakses 15 Januari 2025.

³³ Dedi Afandi, "Visum et Repertum Pada Korban Hidup", [http://dediafandi.staff.unri.ac.id/files/2010/05/Visum et Repertum pada korban hidup.pdf](http://dediafandi.staff.unri.ac.id/files/2010/05/Visum_et_Repertum_pada_korban_hidup.pdf), diakses, 17 Januari 2025

³⁴ *Ibid*

bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka. Cara itu dapat berupa, memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya. Menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (zikte). Sedangkan sakit (ziekte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat didalam badan manusia. Selanjutnya apabila dipandang dari sudut lain yaitu menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka.

3. Unsur ketiga: "Yang mengakibatkan mati".

Bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mengakibatkan korban "Mati", pengertian mati adalah melayangnya nyawa dari badan si korban, sehingga orang tersebut secara kedokteran tidak ada tanda-tanda kehidupan yakni organ tubuhnya tidak berfungsi seperti batang otak, tidak ada denyut jantung, tidak bernafas dan sebagainya. Bahwa kematian si korban merupakan suatu rangkaian kejadian yang saling berhubungan, sebagai misal akibat pemukulan dengan benda keras yang mengenai kepala si korban mengakibatkan gagar otak, setelah dirawat di rumah sakit korban meninggal dunia. Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga "Yang mengakibatkan mati" telah terpenuhi.

Pada kesimpulannya, berdasarkan amar putusan majelis hakim menjelaskan bahwa Terdakwa di atas yaitu Benediktus Kewamijai telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pasal 351 ayat (3) KUHP "Penganiayaan yang mengakibatkan mati", dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan autopsi dalam proses pembuktian tindak pidana memainkan peran yang sangat vital dalam memastikan keadilan dan kebenaran dalam setiap perkara yang melibatkan kematian atau dugaan tindak kekerasan. Secara hukum, autopsi adalah tindakan medis yang dilakukan untuk mengungkapkan informasi penting mengenai penyebab kematian, keadaan tubuh korban, serta bukti lain yang mungkin terlewatkan dalam proses penyelidikan awal. Pengaturan

mengenai autopsi dalam hukum pidana di Indonesia umumnya diatur dalam pasal 134 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang memberikan dasar hukum bagi penyidik atau jaksa untuk memerintahkan dilakukannya autopsi terhadap jenazah korban yang meninggal dunia dengan alasan dugaan tindak pidana. Keputusan untuk melakukan autopsi ini biasanya didasarkan pada kecurigaan adanya tindak kekerasan, pembunuhan, atau peristiwa lain yang tidak wajar.

2. Penerapan hukum autopsi dalam proses pembuktian memiliki peran yang sangat penting dalam menegakkan keadilan, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kematian atau dugaan tindak pidana yang berujung pada korban yang meninggal dunia. Autopsi, yang merupakan pemeriksaan medis terhadap jenazah, digunakan untuk mengungkapkan fakta-fakta yang tidak dapat diketahui melalui metode lain, seperti penyebab kematian, jenis luka, atau tanda-tanda kekerasan yang mungkin terjadi sebelum atau sesudah kematian. Dalam hal ini, hukum autopsi bukan hanya sekedar prosedur teknis, tetapi juga merupakan bagian dari upaya memastikan keadilan dengan mengungkapkan kebenaran yang berbasis pada fakta dan bukti konkret. Kasus yang dibawah oleh penulis bahwa Terdakwa dikenakan pasal Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

B. Saran

1. Sangat penting untuk dilakukannya perubahan dalam pasal 134 KUHP yang dimana proses untuk pelaksanaan autopsi sebaiknya tidak perlu meminta izin dari pihak keluarga apalagi hal tersebut sehubungan dengan perlunya proses pembuktian untuk mengetahui penyebab kematian korban.
2. Dalam regulasi terkait prosedur pelaksanaan autopsi yang lebih rinci dan tegas dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sudah mengatur dasar hukum mengenai pelaksanaan autopsi, namun regulasi yang lebih spesifik mengenai tahapan pelaksanaan dan standar operasional prosedur (SOP) autopsi harus lebih diperjelas. Disamping itu, perlu adanya pengawasan terhadap pelaksanaan autopsi untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Abdul Ghofur, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 2010.
- Aries Yoga Susilo, "Autopsi Forensik Sebagai Metode Bantu Pengungkapan Kematian Yang Diduga Karena Tindak Pidana", dalam <http://digilib.ums.ac.id>. Diakses 15 Januari 2025.
- Abdul Mun'im Idries dan Agung Legowo Tjiptomartono, "Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Proses Penyidikan", Cetakan Ke-4 (Jakarta: Sagung Seto, 2017).
- Andi Hamzah, 2006, *KUHP dan KUHP*, Cet. 13, Jakarta: PT Rineka Cipta. Bryan A Garner, *Black's Law Dictionary*, Thomson Reuters, 11th edn, 2019
- Daniel Blocq and Maartje van der Woud, "Making Sense of the Law and Society Movement," *Erasmus Law Review* 11, no. 2 (November 2018)
- Denis James Galligan, *Discretionary Powers: A Legal Study of Official Discretion* (Oxford: Clarendon Press, 1986)
- Kastubi, "Fungsi Bedah Mayat Forensik (Autopsi) Untuk Mencari Kebenaran Materiil Dlam Suatu Tindak Pidana", *Jurnal Spektrum Hukum* 12, no. 1 April (2016)
- Klára Tőro and Stefan Pollak, "*Complex Suicide versus Complicated Suicide*", *Forensic Science International*, (2009).
- Lynn Mather, "Law and Society" in Keith E. Whittington, R. Daniel Keleman & George A. Caldera, *The Oxford Handbook of Law and Politics* (Oxford: Oxford University Press, 2008).
- L.M Friedman, 1980. *The Legal System, A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation.
- Melissa Crouch, *The Politics of Court Reform: Judicial Change and Legal Culture in Indonesia* (Cambridge: Cambridge University Press, 2019).
- Moeljatno, 2015. *Asas-asas Hukum Pidana*, Cet. IX, Jakarta: Rineka Cipta. Prof Koesparmono Irsan, 2007, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta.
- Roeslan Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana*; Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana, Jakarta: Aksara Baru.

- Samsul Bahri M Gare Fahrurrozi, "*Sistem Pemidanaan Dalam Penyertaan Tindak Pidana Menurut KUHP*," *Jurnal Hukum Media Keadilan* 10, no. 1 (2019).
- Sulistiyowati Irianto, *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Soerjono Soekanto, 2019. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Widowati, Y A Triana Ohoiwutun, Fiska Maulidian Samsudi, and Nugroho, Godeliva Ayudiana Suyudi, "*Peranan Autopsi Korelasinya Forensik Dengan Dan Kasus Kematian Tidak Wajar*", *Refleksi Hukum*, 6 (2021).
- Y A Triana Ohoiwutun, "*Urgensi Bedah Mayat Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*", *Yudisial*, 9.1 (2016).
- Y.A. Triana Ohoiwutun, 2016. *Ilmu Kedokteran Forensik Interaksi dan Dependensi Hukum Pada Ilmu Kedokteran*, ed. 1, Pohon Cahaya.
- Yahya Harahap, "Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP (Penyidikan Dan Penuntutan)", Cetakan Pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 103

Peraturan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2009.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Jurnal / Website

- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015.
- Difa Danis, 2009. *Kamus Istilah Kedokteran*, ed.1, Gitamedia Press.
- Dedi Afandi, "Visum et Repertum Pada Korban Hidup", [http://dediafandi.staff.unri.ac.id/files/2010/05/Visum et Repertum pada korban hidup.pdf](http://dediafandi.staff.unri.ac.id/files/2010/05/Visum%20et%20Repertum%20pada%20korban%20hidup.pdf) , diakses, 17 Januari 2025.
- <https://kbbi.web.id/autopsi> , dikses pada tanggal 29 April 2024.
- Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau: Vol. 11, No. 2, Agustus (2022), 1-28
- Implementasi Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 oleh Drs. Moch.
- SudiBaca artikel detikedu, "Makna Pasal 28 dalam UUD 1945 untuk Hak Asasi

Manusia" selengkapnya
<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5721614/makna-pasal-28-dalam-uud-1945-untuk-hak-asasi-manusia>.

Diakses pada tanggal 2 Juni 2023, pukul : 15.30
Wita.

Samsudi, et.al., "Urgensi Autopsi Forensik Dan Implikasinya Dalam Tindak Pidana Pembunuhan", Jurnal VeJ 7, no. 2 (2021), 326

Raynaldi Arya Danielli, "Analisis Putusan Hakim Terhadap Kasus Pembunuhan Di Lingkungan Keluarga (Studi Di Pengadilan Negeri Sleman)", Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta (2016): 2

